

Politik Ruang dalam Rencana Pembangunan Wisata Pantai di Kaki Jembatan Suramadu

Mutmainnah
Universitas Trunojoyo Madura
mutmainnah@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/budayamadura.2019.20>

Abstrak

Jembatan Surabaya Madura (Jembatan Suramadu) telah 10 tahun diresmikan. Jembatan ini diharapkan menjadi media bagi kelancaran pembangunan Madura. Kenyataannya, pembangunan Madura masih jalan di tempat. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dibentuk sebelum Suramadu diresmikan tidak mampu melaksanakan pembangunan rest area tepat waktu.

Tulisan ini berasal dari hasil penelitian tentang perebutan ruang antara negara dan rakyat dalam pengembangan wilayah Suramadu. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian : bagaimana politik ruang dalam pengembangan wilayah Suramadu? Siapakah agen dan aktor yang terlibat proyek pengembangan wilayah Suramadu? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proyek ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, teori Henri Lefebvre menjadi acuan utama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model Bogdan dan Taylor yakni dengan menemukan konsp, menghubungkan konsep, menghubungkan proposisi dan akhirnya menemukan hipotesis serta bekerja berdasarkan hipotesis itu.

Kata Kunci : Politik Ruang, Pembangunan Wisata Pantai, Pengembangan Wilayah Suramadu.

1. Pendahuluan

Pembangunan wisata pantai yang dikenal dengan proyek Madura Park di kaki Jembatan Suramadu merupakan rencana lanjutan dari pengembangan wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM). Sesuai dengan Rencana Induk BPWS tahun 2012¹⁹ pengembangan wilayah Suramadu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan industri dan jasa pada kegiatan-kegiatan potensial dengan meningkatkan dukungan infrastruktur dan SDM secara sinergis. Dengan pendekatan tersebut diharapkan terjadi peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dan meningkatkan keterkaitan infrastruktur daerah. Ada 3 titik simpul yang dipandang dapat meningkatkan keterkaitan infrastruktur daerah yakni : 1). Simpul kaki jembatan sisi Surabaya 2). Simpul kaki jembatan sisi Madura 3). Simpul pelabuhan peti kemas di Pantai Utara Madura²⁰.

Pada simpul kaki jembatan sisi Surabaya dikembangkan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS) diperkirakan seluas 250 ha dari rencana semula 600 ha dan diarahkan untuk pengembangan jasa dan wisata. Pada simpul kaki jembatan sisi Madura dikembangkan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM) seluas 600 ha yang direncanakan untuk pengembangan industri, perdagangan, jasa, permukiman dan wisata. Pada simpul pelabuhan peti kemas di wilayah utara Madura dikembangkan Kawasan Khusus di Pulau Madura (KKM) seluas 600 ha untuk kegiatan industri, pergudangan dan jasa serta permukiman pendukungnya.

Kawasan seluas 600 ha itu akan dibangun menjadi kawasan permukiman seluas 116 ha, kawasan industri seluas 320 ha, kawasan rest area 40 ha, kawasan CBD 52 ha, kawasan wisata 21 ha (total luas keseluruhan 600 ha). Selain itu, Gubernur Jawa Timur akan membangun Indonesian Islamic Science Park (IISP) yang membutuhkan lahan seluas 101 ha yang terdiri dari kawasan edukasi 20%, kawasan seni 30%

¹⁹ Badan Pelaksana (BP)-BPWS : *Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (2010-2024)*. Surabaya, Pebruari 2012.

²⁰ Ibid. hal. 6-7.

dan kawasan wisata 50%. Sementara itu Kawasan Khusus Madura di utara Madura terdiri dari : kawasan industri dan pergudangan 363 ha, kawasan permukiman 159 ha dan kawasan CBD 78%²¹.

Saat ini pengembangan wilayah Suramadu telah memasuki tahap pembangunan rest area seluas 40 ha. Rest area tersebut terdiri dari kompleks pertokoan yang menjadi tempat relokasi pedagang kaki lima di wilayah suramadu, masjid, Islamic centre, museum, kawasan terbuka hijau, area parkir, SPBU dan wahana wisata pantai. Wahana wisata pantai itu kini tengah dipersiapkan untuk dibangun dalam kawasan seluas 4 hektar di sisi timur dan barat Jembatan Suramadu. Dana senilai 78,9 miliar telah disiapkan untuk pembebasan lahan seluas 4 ha dengan perkiraan dana 48 milyar. Sisanya yakni 30,9 milyar disiapkan untuk anggaran pembuatan sertifikat tanah, pengelolaan kegiatan penyiapan kawasan, pengamanan aset tanah dan jasa penilaian tanah²².

Sehubungan dengan rencana tersebut, pemerintah melalui BPWS telah melakukan sosialisasi dan pembebasan lahan di beberapa desa di Desa Sukolilo Barat seperti Dusun Pong Saba, Krasak dan yang saat ini sedang diupayakan untuk dibebaskan adalah lahan di Dusun Sekarbungoh. Penolakan terjadi pada sebagian besar warga yang tanahnya akan dibebaskan. Mereka menolak pembebasan dan meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana ini karena tidak sesuai dengan rencana semula. Pada awalnya pemerintah merencanakan membangun desa wisata yang tidak membebaskan tanah warga namun sekarang rencana itu berubah, tanah warga akan dibebaskan karena di kampung itu akan dibangun wahana wisata pantai. Kajian ini memfokuskan diri pada bagaimana politik ruang dalam pengembangan wilayah Suramadu, khususnya pembangunan wisata pantai di kaki Jembatan Suramadu? Siapa aktor dan agen yang terlibat dalam perencanaan dan penciptaan ruang itu? Siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang terpinggirkan oleh kebijakan pengembangan wilayah Suramadu?

Guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan Teori Ruang Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, seorang Sosiolog Marxis dari Perancis menyatakan bahwa ruang (space) itu tidak netral. Ruang adalah produk sosial yang dibangun untuk memproduksi kekuasaan dan dapat digunakan sebagai alat dominasi²³ (Lefebvre, 1991: 26-27). Lefebvre menjelaskan teorinya melalui 3 konsep penting : praktik (*spatial practice*), representasi ruang (*representation of space*) dan ruang representasional (*representational space*). Representasi ruang merujuk pada ruang yang dirancang oleh arsitek dan ahli bangunan atau planologi. Menurut Lefebvre ruang ini adalah ruang dominan di banyak masyarakat. Ruang abstraksi yang ada dalam pikiran para arsitek ini lalu dikonstruksikan menjadi ruang representasi. Ini adalah ruang yang sebenarnya yang dijadikan alat untuk mencapai dan mempertahankan dominasi. Dalam kasus pengembangan wilayah Suramadu misalnya, dapat dibaca bahwa ruang representasi ini dibuat oleh para arsitek untuk mengembangkan industri di Madura. Di dalamnya akan dibangun ruang untuk permukiman, industri, jasa, pariwisata di luar pembangunan sarana dan prasarana jalan, gedung perkantoran dan pelabuhan peti kemas dan seterusnya.

Dalam masyarakat kapitalis persoalan ruang itu tidak akan pernah ideal karena selalu berada dalam perebutan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka akan mencari cara untuk bisa merebut ruang dan memproduksi semua pengetahuan agar bisa merebut dan mempertahankannya. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa dalam masyarakat kapitalis tersebut kebijakan terhadap ruang didasari oleh logika kapitalis pasar dan negara sehingga mengabaikan apa yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang pedesaan semakin berubah menjadi urban (perkotaan) dan desa-desa itu kemudian sekedar menjadi penyangga bagi perkembangan kota. Ruang publik semakin kehilangan kedaulatan akibat alih fungsi. Ruang publik menjadi arena kontestasi beragam kepentingan kapitalistik yang bersifat materialistik²⁴.

Perebutan ruang ini terjadi antara yang berkuasa dan yang tidak, antara yang kaya dan yang miskin sehingga perebutan ruang menjadi perjuangan kelas (*class struggle*). Dalam perjuangan ini kelompok-kelompok yang kalah seperti kelompok masyarakat yang tak berdaya (petani miskin, pemilik lahan

²¹ Radar Madura, 8 Oktober 2019 : *Menatap Masa Depan KKJSM dan KKM Madura sebagai Etalase Madura : Butuh dana 82 Triliun.*

²² BPWS Garap Obyek Wisata Bibir Pantai di Rest Area Jembatan Suramadu. Surya.co.id. 29 Mei 2018 :

²³ Henri Lefebvre (1991) : *The Production of Space* . Georgetown University Press, hal. 26-27.

²⁴ *Ibid.*, hal. 42-43.

sempit, buruh tani) akan terdesak ke pinggir dan akan memproduksi ruang sendiri²⁵.

2. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik yang disesuaikan dengan keperluan mendapatkan kedalaman data sehingga metode observasi non partisipasi dan wawancara mendalam sangat diperlukan. Dokumentasi berupa foto dan video juga sangat penting untuk menggambarkan perebutan ruang dalam pembebasan tanah untuk pengembangan wilayah Suramadu. Berikut ini rincian data yang dibutuhkan dan sumber untuk mendapatkannya :

- a. Data tentang luas tanah dan identitas pemilik lahan yang terkena proyek pembangunan wahana wisata pantai dapat diperoleh dari Kantor Kecamatan Labang atau Desa Sekar Bungoh juga di kantor BPWS.
- b. Data tentang perebutan ruang antara negara dan rakyat dalam kasus ini dapat dicari melalui observasi dan wawancara kepada para pemilik tanah yang terkena proyek ini baik yang setuju maupun tidak
- c. Data primer akan dilengkapi dengan data sekunder dari kantor Bappeda, BPWS dan BPS Bangkalan

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Robert Bogdan dan Steven J. Taylor²⁶ yang meliputi : membuat tipologi dari catatan lapangan, menemukan tema, menghubungkan antar tema sehingga menjadi hipotesis dan bekerja berdasarkan hipotesis.

3. Hasil dan Pembahasan

Penjelasan ini akan diawali dengan uraian tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang dibentuk untuk mengembangkan wilayah di sekitar kaki Jembatan Suramadu. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2008. Pembentukan BPWS bertujuan untuk optimalisasi dan mempercepat pengembangan wilayah Suramadu sebagai pusat perekonomian Jawa Timur. Wilayah Suramadu yang dimaksud mencakup wilayah Surabaya, Pulau Madura dan sekitarnya. BPWS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Ia berkedudukan di Surabaya dan dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

Struktur organisasi BPWS terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Dewan Pengarah bertugas :

1. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu.
2. Mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu
3. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai perkembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana

Dewan Pengarah terdiri dari :

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua Pelaksana Harian merangkap anggota : Menteri Pekerjaan Umum

Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum

Anggota : Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Komunikasi dan

²⁵ Stuart Elden (2007) : *There is a Politics of Space because Space is Political ; Henri Lefebvre and the Production of Space*. Radical Philosophy Review. Vol.10 No. 2 hal. 101-106

²⁶ Robert Bogdan & Steven J. Taylor (1992) : *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh Arief Furchan. Usaha Nasional, Surabaya.

Informatika, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Gubernur Propinsi Jawa Timur.

Susunan organisasi Badan Pelaksana dalam Perpres 27/2008 terdiri dari : Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputy Bidang Perencanaan dan Deputy Bidang Pengendalian. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan perpres ini kemudian mengalami revisi dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 23 tahun 2009 tanggal 6 Juni 2009. Dalam pasal 8 Perpres tersebut susunan organisasi Badan pelaksana ditambah Wakil Badan Pelaksana. Disamping itu dalam ayat 4 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Pelaksana, Kepala Badan Pelaksana dapat mengangkat pejabat lainnya. Dengan ketentuan ini, kini Badan Pelaksana BPWS (BP-BPWS) berdasarkan Peraturan Kepala BPWS No. 1/PER/BP/BPWS/XII/2011 memiliki staf ahli dan staf khusus di masing-masing deputy dan sekretariat, divisi dan sub divisi di sekretariat dan masing-masing.

Adapun tugas Badan Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu.
2. Melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol lingkaran timur (Simpang Juanda – Tanjung Perak) melalui kerjasama dengan badan usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud.
3. Melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura
4. Membangun dan mengelola :
 - a). Wilayah kaki Jembatan Surabaya Madura, yang meliputi :
 1. wilayah di sisi Surabaya kurang lebih 600 ha
 2. wilayah di sisi Madura kurang lebih 600 ha
 - b). Kawasan khusus di Pulau Madura sekitar 600 ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya
5. Menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat/dan/atau pemerintah daerah
6. Menyelenggarakan pelayanan satu atap untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu
7. Melakukan fasilitasi dan simulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur antara lain dalam :
 - a). pembangunan jalan akses menuju jembatan tol Suramadu baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura
 - b). pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan-Sumenep)
 - c). pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan-Sumenep)
 - d). pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan Madura
 - e). pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah kepulauan
 - f). pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura
 - g). penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Madura
8. Melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah BPWS dalam pengembangan kawasan Suramadu berpedoman pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 9 mengatur tentang Kawasan Khusus sebagai berikut :

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota.

(2) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah

(4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan

(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah

(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal 9 tersebut di atas, wilayah Suramadu merupakan wilayah yang berfungsi khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional untuk perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di dalam wilayah propinsi dan kabupaten/kota.

Hal ini juga disebutkan dalam Undang-undang No.38 tahun 2007 pasal 7 yang menegaskan tentang Pemerintah Pusat yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Jika mencermati tugas-tugas BPWS di atas maka jelaslah bahwa tugas tersebut merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dengan catatan dalam pengembangan wilayah Suramadu BPWS harus bekerjasama dan mengikutsertakan pemerintah daerah baik di Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya) dan Pemerintah daerah di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep). Dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan ini maka BPWS memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya dalam pengembangan wilayah Suramadu.

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu berbeda dengan Badan Otorita Batam. Selain karena BPWS baru ada setelah pemda di Madura telah lama berdiri, Madura juga merupakan daerah yang relatif padat penduduknya tidak seperti Batam yang hampir merupakan lahan kosong ketika Badan Otorita Batam dibentuk. Namun keduanya tetap memiliki kesamaan yakni merupakan lembaga pemerintah yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Pemerintah Pusat. Menurut Yani Kepala Divisi Perencanaan Umum dan Program BPWS, BPWS merupakan ide Sri Mulyani Indrawati ketika menjabat Menko Perekonomian RI. Ia terinspirasi oleh keberhasilan Ciputra membangun kawasan Citraland. Ditambahkannya, karena kesamaan Badan Otorita Batam dan BPWS maka Deputy Bidang Pengendalian BPWS saat ini dijabat Mauritz Pasaribu mantan staf perencana di Badan Otorita Batam. Dalam membandingkan dua lembaga ini, Mauritz mengumpamakan tinggal tarik garis saja waktu merencanakan Batam. Di Madura tidak bisa begitu karena bukan tanah kosong²⁷.

Walaupun Perpres tentang BPWS telah ada sejak tahun 2008 namun secara kelembagaan struktur organisasinya baru terbentuk April 2010 berdasarkan Surat Menpan No. B/988/M-PAN RB/4/2010 tentang Struktur Organisasi Sementara BPWS. Tanggal 7 Juni 2010 mendapatkan dana operasional berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Penetapan Bagian Anggaran (BA) 109 APBN. Sejak 2011 Badan Pelaksana (BP BPWS) mulai menempati Kantor BP BPWS di Jl. Tambak Wedi I Surabaya. Barulah pada pertengahan tahun 2010 personilnya mulai datang dan bekerja²⁸.

Pada tahun pertama berdirinya, BP BPWS melakukan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu. Kegiatan-kegiatan itu antara lain : menyusun rencana induk pengembangan wilayah Suramadu, sosialisasi keberadaan BPWS, dan pemberdayaan SDM di wilayah pengembangan Suramadu.

Penyusunan rencana induk pengembangan wilayah Suramadu dilakukan dengan berpedoman pada visi wilayah Suramadu yakni: *terwujudnya wilayah Suramadu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan sebagai simpul transportasi nasional yang tetap dapat mempertahankan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat*. Untuk mewujudkan visi itu maka misi yang ditempuh adalah sebagai berikut ²⁹:

1. Mengembangkan kawasan potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan perkembangan antar wilayah


²⁷ Wawancara dengan M. Yani tanggal 26 Januari 2012

²⁸ Ir. Muhammad Irian, M.Eng Sc (Kepala BP BPWS) dalam Seminar Nasional Turbulensi Perekonomian Indonesia : Dampak Kebijakan Pusat dan Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi Madura Pasca 2 Tahun Berdirinya Jembatan Suramadu. Fakultas Ekonomi universitas Trunojoyo, 3 Desember 2012.

²⁹ Executive Summary Penyusunan Rencana Induk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Tahun Anggaran 2011. BP BPWS 2011 hal. 38.

- b. Kawasan Kaki Jembatan Sisi Madura (KKJSM)
 - c. Kawasan khusus (KK) di Pulau Madura dalam satu kesatuan dengan Pelabuhan Peti Kemas
- Peta pengembangan 3 kawasan itu seperti tergambar di bawah ini :

RENCANA PENGEMBANGAN KEGIATAN KAWASAN



9

Sumber : Presentasi Kepala BP BPWS dalam Seminar Nasional Turbulensi Ekonomi Indonesia di Auditorium Universitas Trunojoyo Madura 3 Desember 2012

Rencana peruntukan kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) terdiri dari:

1. Kawasan industri
2. Kawasan jasa perdagangan
3. Kawasan wisata
4. Kawasan rest area Suramadu
5. Kawasan permukiman

Diantara kelima kawasan itu kawasan rest area Suramadu mendapat prioritas untuk dikembangkan terutama terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kanan dan kiri jalan tol sisi Madura. Rest area direncanakan berlokasi di Desa Sukolilo Barat dan Desa Pangpong Kecamatan Sukolilo Barat Kabupaten Bangkalan. Luasnya 40 ha. Rest area terdiri dari : Masjid Agung, Islamic Center, Food Court PKL, souvenir PKL, tempat sampah, area parkir, play ground dan SPBU. Ikon rest area adalah masjid agung yang kubahnya berbentuk kedua tangan sedang ditengadahkan sebagai simbol orang yang sedang berdoa³².

Rencana selanjutnya, dari 40 ha lahan itu BPWS minta agar 10 ha segera dibebaskan sampai akhir tahun 2010. Lahan seluas itu akan digunakan untuk rest area dengan biaya dari APBN dan APBD Propinsi Jawa Timur sementara sisa lahan 30 ha akan digunakan untuk rencana program kerja BPWS pada tahun anggaran 2011. Sebanyak 5 ha lahan yang diperuntukkan rest area saat ini telah dilengkapi rencana gambar pembangunan. Di atas lahan itu akan dibangun area pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menempati jalan akses Suramadu, mesjid dan SPBU serta food court, area parkir dan kantor BPWS³³.

Kini rest area sudah berdiri. Saat ini pembangunan rest area dilanjutkan dengan pembangunan

³² Gambar masjid ini dilombakan. Jurinya kiai2 Madura, pemenangnya gambar masjid berbentuk perahu namun setelah didiskusikan lagi dengan kiai2 Madura semua sepakat menggunakan simbol gambar orang yang sedang berdoa. Keterangan ini disampaikan M. Hadi staf di Divisi Perencanaan umum dan program BP BPWS, 26 Januari 2012.

³³ Radar Madura, 29 September 2010

wahana wisata pantai di Dusun Sekarbungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Tanah warga belum dibebaskan karena ada enolakan dari sejumlah warga. Mereka juga belajar dari pembebasan lahan untuk pembangunan rest area di Dusun Pong Saba dan Dusun Krasak. Warga Sekar Bungoh menyadari bahwa pembebasan lahan itu menyisakan masalah baru bagi warga.

Berdasarkan sejumlah wawancara yang telah dilakukan selama bulan Agustus 2019 pada beberapa warga yang telah dibebaskan tanahnya, diketahui bahwa nasib mereka beragam namun pada umumnya mengaku mengalami kerugian. Warga di Dusun Pong Saba dan Dusun Krasak yang telah mendapatkan ganti rugi bervariasi nasibnya. Ada yang merasa puas karena mendapatkan uang banyak hingga 2 sampai 3,5 milyar rupiah. Setelah dibagi sesuai kesepakatan anggota keluarga, masing-masing anggota keluarga membeli tanah baru sesuai harga yang ditawarkan warga sekitar. Pada umumnya warga pindah ke desa-desa di sekitarnya di wilayah kecamatan yang sama walaupun ada pula yang pindah ke Surabaya. Mereka biasanya pindah ke Desa Pangpong, Desa Sukolilo Timur, Desa Morkepe', Desa Sekar Bungoh, Desa Telang bahkan ada yang pindah ke Surabaya. Faktor utama yang menjadi pertimbangan lokasi pindah adalah ketersediaan tanah dan harga yang paling murah. Mereka beruntung bila memiliki tanah warisan di tempat lain atau membeli tanah saudaranya sehingga bisa mendapat harga yang lebih murah. Sebaliknya, berat bagi mereka bila masih harus membeli tanah pengganti yang kini tidak murah lagi harganya. Setelah membeli tanah, tugas berikutnya adalah membangun rumah. Harga bahan bangunan sudah semakin mahal. Akhirnya rumah yang dibangun seadanya saja yang penting bisa dihuni dan dianggap cukup layak untuk ditinggali.

Guna mendapatkan gambaran tentang nasib warga terdusur akibat pembangunan rest area Suramadu, berikut ini pengalaman beberapa warga terdusur (semua nama disamarkan) yang berhasil terekam tim peneliti : Wasid (62 tahun), Hindun (26 tahun), Nikmah (33 tahun), Zulaikha (49 tahun), Zimah (30 tahun) dan Norma (38 tahun). Pak Wasid dan Bu Hindun adalah contoh dua orang warga yang merasa dirugikan dengan pembebasan lahan di Dusun Pong Saba dan Kraksan Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Desa ini termasuk dalam wilayah yang akan dibangun rest area. Kabar rencana ini sudah terdengar sejak tahun 2017 namun tanah warga dibebaskan mulai awal tahun 2019. Umumnya warga menolak pindah karena harus meninggalkan rumah yang sejak kecil mereka tinggali. Mereka juga enggan berpisah dengan tetangga dan lingkungan sosial yang amat mereka kenal. Namun semua ini akhirnya harus mereka korbankan demi apa yang disebut kepala desa dan camat sebagai "pusat dari pembangunan masjid besar". Demi pembangunan masjid, mereka rela pergi meskipun akhirnya mendapatkan kenyataan pahit yang harus mereka terima. Pak Wasid menerima uang pembebasan lahan sebesar 800 juta rupiah. Jumlah itu sudah termasuk rumah, pekarangan dan semua tanaman di atasnya. Uang 800 juta rupiah itu dibagi menjadi 3 sesuai jumlah saudaranya. Guna membeli tanah dan membangun rumah baru jelas uang sejumlah itu tidak cukup. Akhirnya ia menemukan tanah murah di Dusun Ganding Desa Pangpong. Di situlah sekarang ia tinggal dengan kehidupan yang jauh berbeda dibandingkan dulu. Pada kesempatan wawancara terpisah, Bu Hindun yang dulu juga berasal dari Dusun Pong Saba dan kini pindah ke Desa Pangpong juga mengungkapkan pengalamannya :

Warga Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat banyak belajar dari kasus pembebasan tanah di Dusun Pong Saba dan Kraksan ini. Setelah mengadakan musyawarah, mereka memutuskan untuk menolak pembebasan tanah di dusun mereka. Dalam sebuah diskusi terfokus yang tim peneliti adakan tanggal 26 Juli 2019 di Dusun Sekar Bungoh terungkap beberapa sebab munculnya penolakan ini : konflik antar ahli waris karena berebut uang ganti rugi tanah, tidak ada perhatian dari pemerintah setelah pembebasan tanah, warga dibiarkan begitu saja, pemilik tanah yang membebaskan lahannya banyak berutang untuk melanjutkan hidupnya karena tingkat pendapatan di tempat baru lebih rendah daripada sebelumnya.

Menurut pengakuan Pak Bani yang kemudian ditunjuk sebagai ketua Kelompok Masyarakat Tolak Penggusuran, warga Sekar Bungoh tidak mau bernasib sama seperti warga Pong Saba dan Kraksan yang tanahnya lebih dulu dibebaskan untuk pembangunan rest area Suramadu. Warga Sekar Bungoh bukannya tidak setuju rencana pembangunan pariwisata pantai di desa mereka namun mereka juga tidak mau digusur yang berarti meninggalkan tanah warisan nenek moyang mereka. Warga yang berkumpul saat FGD berlangsung yakni ketua RT Pak Samin, Pak Ahmad, Pak Yunus dan yang lain

mengatakan bahwa selama ini sosialisasi kepada masyarakat tidak mengundang semua warga, hanya mereka yang setuju dan yang tua yang diundang. Sosialisasi juga melibatkan aparat kepolisian beserta personil TNI. Mereka menyesalkan hal ini karena pemilik tanah yang tidak setuju jumlahnya banyak. Sosialisasi pernah sekali dilakukan yakni pada tahun 2010. Pada saat itu dikatakan bahwa Desa Sekar Bungoh akan dijadikan desa wisata sehingga warga tidak perlu pindah. Sekarang rencana ini berubah. Santer diberitakan bahwa di desa ini akan dibangun menjadi wisata religi ada juga yang mengatakan akan menjadi desa pantai sehingga warga harus pindah. Ketidakjelasan lainnya adalah mengenai harga tanah. Harga berkisar 800 ribu hingga 1 juta 200 ribu namun tidak jelas mengapa berbeda.

Pada kesempatan tersebut Pak Bani menuturkan bahwa warga sebenarnya tidak mau dianggap sebagai sampah yang harus dibuang. Mereka ingin diberdayakan agar bisa hidup lebih baik di tanah kelahirannya. Banyaknya warga tergusur dalam pembangunan rest area yang kemudian menderita kerugian akibat alih profesi dari nelayan menjadi petani atau pekerjaan lainnya merupakan pelajaran mahal bagi warga Sekar Bungoh untuk tidak begitu saja setuju pengusuran tanah. Pak Bani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengetahui ketidaksetujuan warga pemilik tanah sehingga mereka mengerahkan aparat kepolisian dan personil TNI dalam sosialisasi dan proses pembebasan lahan.

Terlihat jelas dari kasus ini bahwa telah terjadi perebutan ruang antara negara dan rakyat dalam pengembangan wilayah Suramadu. Negara dalam hal ini diwakili oleh BPWS, aparat pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten serta personil TNI dan Polri. Rakyat dalam hal ini diwakili oleh para pemilik tanah, anggota paguyuban yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Tolak Pengusuran (KMTP). Mereka dibantu oleh akademisi dari Universitas Airlangga, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan para aktivis LSM yang bersimpati pada gerakan mereka. Dengan gagah berani mereka melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi menolak rencana pembangunan wisata pantai di desanya dan mendatangi anggota DPRD Bangkalan untuk mengadakan nasibnya³⁴.

Perebutan ruang terjadi terutama pada fasilitas umum di sebuah dusun yakni Dusun Sekar Bungoh. Fasilitas umum tersebut berupa masjid, makam keramat/buju', kompleks pemakaman dan sekolah/madrasah. Pak Ibnu yang mengetuai paguyuban ini dalam diskusi terfokus pada tanggal 26 Juli 2019 menjelaskan bahwa ada dua masjid yang terkena proyek. Masjid pertama adalah masjid yang dibangun oleh KH. Hamsyid. Dia sepakat dengan rencana pemerintah sehingga menyetujui rencana pembebasan lahan. Selain masjid juga terdapat madrasah yang juga merupakan miliknya. Dalam sebuah kesempatan wawancara ia menuturkan bahwa dia membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya sehingga setuju tanahnya dibebaskan. Fasilitas umum lainnya adalah masjid yang tanahnya merupakan tanah wakaf dari warga. Karena sebagian besar warga menolak maka BPWS tidak mendapat persetujuan untuk menggusur masjid itu. Di samping itu terdapat kompleks makam warga yang dulu pernah dipindahkan ke Sekar Bungoh dari proyek rest area Suramadu. Warga menyesalkan mengapa sekarang kompleks makam itu akan digusur lagi. Pak Bani berpikir bahwa hal itu berarti belum ada rencana yang matang dari pemerintah sehingga siapa pun yang sudah pindah ke Sekar Bungoh bisa jadi harus tergusur lagi. Inilah yang ia sesalkan. Warga tergusur akhirnya tak punya jalan lain kecuali pindah ke dusun lain yang lebih jauh dari laut. Mereka pindah ke pedalaman yakni Desa Sukolilo Barat, Desa Sukolilo Timur, Desa Morkepe', Desa Pangpong dan desa-desa lain di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

³⁴ Perlawanan mereka terekam dengan baik dalam skripsi Mufarrohah : *Pemerintah vs Rakyat (Studi Kasus Perlawanan Warga dalam Menolak Pembebasan Lahan pada Proyek Madura Park di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi Program Studi Sosiologi FISIB UTM, 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pelaksana BPWS : *Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (2010-2024)*. Surabaya, Pebruari 2012.

Basundoro, Purnawan (2013) : *Merebut Ruang Kota ; Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960an*. Penerbit Marjin Kiri.

BPWS Garap Obyek Wisata Bibir Pantai di Rest Area Jembatan Suramadu. Surya.co.id. 29 Mei 2018.

Bogdan, Robert & Steven J. Taylor (1992) : *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Diterjemahkan oleh Arief Furchan. Usaha Nasional, Surabaya.

Elden, Stuart (2007) : *There is a Politics of Space because Space is Political ; Henri Lefebvre and the Production of Space*. Radical Philosophy Review. Vol.10 No. 2.

Lafebvre, Henri (1991) : *The Production of Space* . Georgetown University Press.

Mutmainnah (1998) : *Jembatan Suramadu. Respon Ulama terhadap Industrialisasi*. Yogyakarta, LKPSM.

Mutmainnah (2006) : *Konflik Sosial dalam Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Suramadu*. Jurnal Dimensi Volume 2 No. 5 Edisi Desember 2006. Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Trunojoyo Madura.

Mufarrohah (2019) : *Pemerintah VS Rakyat (Studi Kasus Perlawanan Warga dalam Menolak Pembebasan lahan pada Proyek Wahana Wisata Pantai di Dusun sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)*. Skripsi Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura.

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang *Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura*. Diterbitkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2009 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura*. Diterbitkan di Jakarta tanggal 6 Juni 2009